



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 0161/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada MOCH M. SALIM, S.H. dan ANDREAS R. P. GIRSANG, SH., M.Hum. Advokat berkantor di Jalan Mutiara Kebon Agung Blok H-11 Sukodono Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai Pemanding, selanjutnya disebut **Pemanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SYA'RONI AHMAD, Advokat berkantor di Jalan KH. Mukmin No. 73 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2014, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas permohonan banding Pemanding;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2411/Pdt.G/2013/PA.Sda,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2014 Miladiyah bertepatan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1435

Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**DALAM KONPENSI;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menolak permohonan perwalian dan hak asuh atas seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 10 November 2010;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk menjalankan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak atas putusan perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

**DALAM REKONPENSI;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (ibunya) sebagai pemegang hak asuh anak (hadonah) terhadap anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir tanggal 10 November 2010 dan memberi hak kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya, menjenguk, mengajak dan mendidik sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
  - a. Nafkah anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berlaku sejak bulan Februari 2014 sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2014 terhadap obyek sengketa;
  - a. Satu buah mobil Toyota Avanza warna hitam tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi : NO POLISI 1;
  - b. Sepeda motor Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi : NO POLISI 2;
5. Menetapkan barang-barang berupa;
  - a. Satu buah mobil Toyota Avanza warna hitam tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi : NO POLISI 1;
  - b. Sepeda motor Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 2, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan hutang bersama berupa;
  - a. Angsuran satu buah mobil Toyota Avanza warna hitam tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi : NO POLISI 1 dari bulan Februari 2014 sampai Juli 2015 (selama 18 bulan x Rp. 3.620.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) = Rp. 65.160.000,- (enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. Angsuran sepeda motor Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi : NO POLISI 2 bulan Februari 2014 sampai Maret 2014 (2 bulan) setiap bulan sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) x 2 = Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menetapkan amar angka 5 a dan b setelah dikurangi amar angka 6 a dan b merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
8. Membagi harta bersama tersebut pada amar angka 7 masing-masing separoh (1/2) bagian kepada Penggugat dan Tergugat;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat secara suka rela;
10. Menolak gugatan nafkah lampau;
11. Tidak menerima gugatan harta bawaan berupa perhiasan emas sebesar 88,020 gram;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 Nomor 2411/Pdt.G/2013/PA.Sda. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 06 Maret 2014;

Membaca memori banding Kuasa Hukum Pemohon/Pembanding tanggal 24 Februari 2014 yang telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Termohon/Terbanding pada tanggal 06 Maret 2014 dan kontra memori banding Kuasa Hukum Termohon/Terbanding tanggal 14 Maret 2014 yang telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pemohon/Pembanding pada tanggal 17 Maret 2014;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Maret 2014 Nomor 2411/Pdt.G/2013/PA.Sda. yang menyatakan Pemohon/Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage) dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Maret 2014 Nomor 2411/Pdt.G/2013/PA.Sda. yang menyatakan Termohon/Terbanding juga tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding dari Pemohon/Pembanding tersebut dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama, surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2411/Pdt.G/2013/PA.Sda tanggal 10 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Robi'ul Akhir 1435 Hijriyah, berita acara sidang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding dari Pemohon/Pembanding, kontra memori banding dari Termohon/Terbanding, serta semua surat-surat berkaitan yang disertakan dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Pembanding tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, pada pokoknya mohon untuk diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon/Terbanding dan mohon ditetapkan sebagai WALI dan pemegang hak hadhonah terhadap anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING serta mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang berkenaan dengan perceraian (permohonan cerai talak), Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, karena dasar-dasar pertimbangan hukum tersebut telah benar dalam penerapan hukumnya, selanjutnya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa diantara alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon/Pembanding dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2013 adalah karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena hal-hal sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan akibat dari perselisihan dan percekocokan tersebut, Termohon/Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2013 tanpa seijin Pemohon/Pembanding telah pergi meninggalkan rumah dengan membawa serta anak dari hasil perkawinan kami berdua dan meskipun Pemohon/Pembanding telah berulang kali memohon agar Termohon/Terbanding pulang namun tidak ditanggapi oleh Termohon/Terbanding;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap keretakan dan pecahnya rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui mediasi dengan bantuan mediator NURUL HUDA, S.HI (mediator non Hakim), dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 September 2013, mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil dan selanjutnya upaya damai telah diupayakan secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Majelis Hakim telah pula minta bantuan keluarga untuk mendamaikan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tetapi keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih dalam setiap kali persidangan Termohon/Terbanding selalu menyatakan bahwa Termohon/Terbanding menerima permohonan Pemohon/Pembanding dan tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon/Pembanding dan hal tersebut diulang lagi dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstrak hukum "bilamana perselisihan dan pertengkar antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis, permohonan Pemohon/Pembanding yang mohon diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Terbanding harus dikabulkan, karena apabila keadaan rumah tangga tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

tidak mungkin akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon/ Pemanding dengan Termohon/ Terbanding;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak mendatangkan kemadhorotan dari pada kemaslahatannya, rumah tangga tidak akan berjalan sebagaimana rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai berarti memberi kesempatan kepada keduanya untuk berfikir kembali, dimungkinkan bagi keduanya akan banyak pilihan untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik dikemudian hari, baik kembali lagi sebagai suami isteri atau sama-sama mendapatkan pasangan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun dalam amar putusan masih bersifat abstrak, sedang amar putusan harus bersifat kongkrit, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah perintah penyampaian salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon/Pemanding dengan Termohon/ Terbanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat tinggal bagi Pemohon/Pemanding dan Termohon/ Terbanding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan penambahan dan perbaikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2411/Pdt.G/2013/PA.Sda tanggal 10 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Robi'ul Akhir 1435 Hijriyah yang berkaitan dengan perceraian dapat dipertahankan, karenanya dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon/Pembanding untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2411/Pdt.G/2013/PA.Sda dalam konpensi angka (3), namun amar putusan tersebut belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dulu akan memberikan pengertian tentang WALI dan HADHONAH, sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (g) Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- (h) Perwalian adalah kewenangan yang diberikan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :  
Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka jelaslah bahwa kewajiban orang tua terhadap anak, serta kepentingan hukumnya, tetap diwakili oleh orang tuanya tanpa melihat apakah orang tuanya masih terikat perkawinan atau keduanya sudah bercerai, kewajiban tersebut tetap melekat sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri dan perceraian kedua orang tuanya tidak menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anak dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa anak tersebut masih belum mencapai umur 18 tahun (lahir 10 Nopember 2010) dan kedua orang tuanya dalam keadaan cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak dalam keadaan dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan, maka kedua orang tuanya secara otomatis mewakili anaknya dalam segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, dan oleh karenanya maka petitum angka 4 dalam permohonan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai WALI terhadap seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir di Sidoarjo tanggal 10 Nopember 2010 Majelis Hakim Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama, yaitu hak asuh ditetapkan ada pada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya karena anak tersebut belum mumayyiz, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan menyempurnakan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perlu dimengerti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kekuasaan orang tua, terutama Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2), maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak utamanya Pasal 14, Pasal 26 dan Pasal 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai kuasa asuh/hak asuh terhadap anak, pada pokoknya menggunakan prinsip hak asuh ada pada kedua orang tua secara bersama-sama meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai sekalipun, prinsip ini disebut dengan joint custody (hak asuh bersama). Sehingga banyak dijumpai mantan suami isteri yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah terjadi perceraian, karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa namun demikian karena Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimungkinkan Pengadilan memberi putusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka untuk justifikasi secara yuridis formal kepada orang tua yang ditunjuk, mau tidak mau dan hampir seluruh Hakim selalu menentukan model solephysical custody (hak kekuasaan secara fisik untuk anak) meskipun secara faktual sering salah dimaknai oleh orang tua yang ditunjuk tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapakah yang berhak untuk mengasuh kedua anak tersebut, Hakim harus memperhatikan serta melindungi kepentingan dan kemaslahatan bagi anak tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan :

“ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon/Terbanding selaku ibu kandung dipandang mampu dan sangat berkeinginan untuk mengasuh anaknya tersebut dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Termohon/Terbanding selaku ibu kandungnya lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut dan hal ini sejalan dengan hadist Nabi yang sudah sangat masyhur yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang potongan hadits tersebut sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Sesungguhnya ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini, saya yang mengandungnya, puting susu saya yang menyusuinya dan haribaan saya yang memeluknya, ayahnya telah bercerai dengan saya dan ingin memisahkan anak saya dari saya. Nabi bersabda. ”Engkau lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum menikah“.

Menimbang, bahwa akan tetapi Pemohon/Pembanding selaku ayah kandungnya tetap diberi kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya, mendidiknya, mengajak pergi berekreasi, bersilaturahmi, sepanjang tidak mengganggu kegiatan anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Termohon/Terbanding selaku pemegang hak hadhonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang berkaitan dengan hadhonah dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon/Pembanding sebagaimana tersebut dalam petitum angka (5) yang mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan Sidoarjo dalam perkara a quo pada halaman 66 alinea (2 dan 3) dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sehingga pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusan perkara a quo yang berkenaan dengan selain perceraian harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 04 Nopember 2013 telah mengajukan gugatan rekonpensi berupa :

- Mohon ditetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING dan mohon ditetapkan biaya hadhonah dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak dewasa;
- Mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - a. Nafkah lampau selama perkawinan 5 (lima) tahun sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah);
  - b. Kiswah selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - c. Maskan selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - d. Biaya rumah tangga dan kesehatan 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
  - e. Nafkah 'iddah, mut'ah, maskan satu tahun dan kiswah sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mohon ditetapkan bahwa Harta berupa :
  - a. Satu buah mobil TOYOTA AVANZA warna hitam tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 1 seharga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
  - b. Satu buah sepeda motor HONDA VARIO warna putih tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 3 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Satu buah sepeda motor HONDA BEAT warna merah tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 2 seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

adalah sebagai harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama dalam perkawinan;

- Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing (Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi) mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari harta bersama tersebut;
- Menyatakan bahwa harta berupa emas seberat 88,020 gram. Adalah harta bawaan Penggugat Rekonpensi dan harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 11 Nopember 2013 Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang dalam pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan kalau anak di bawah hadhonah Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi kurang perhatian kepada anak dan suami serta meninggalkan tanggung jawab sebagai isteri dan seorang ibu;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan terhadap gugatan rekonpensi berupa nafkah madhiyah, 'iddah dan hak-hak lain, karena Penggugat Rekonpensi termasuk isteri yang nusyus, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai isteri;
- Bahwa benar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi punya harta bersama berupa mobil TOYOTA AVANZA tetapi nilainya tidak Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah), nanti biar yang menjual Penggugat Rekonpensi hasilnya dibagi dua setelah dikurangi hutang berupa uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kekurangan angsuran sebesar Rp. 76.020.000,- (tujuh puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp. 126.020.000,- (seratus dua puluh enam juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi punya harta bersama berupa sepeda motor HONDA VARIO tetapi masih punya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang angsuran yang belum lunas sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) belum termasuk denda keterlambatan;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat punya sepeda motor HONDA BEAT angsuran yang belum dibayar Rp. 485.000, (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam ralat sebesar Rp. 2.910.000,- (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih punya hutang Bank Niaga Rp. 5.347.324,- (lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan Bank BCA Rp. 3.334.072,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi yang berupa hak hadhonah telah dipertimbangkan dalam konpensasi maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu mempertimbangkan lagi lebih jauh dalam rekonsensi ini dan karenanya pertimbangan dalam konpensasi tersebut dianggap menjadi bagian dari pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sampai anak tersebut berumur 12 tahun, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan nantinya setelah umur 12 tahun kepada anak diberi hak untuk memilih apakah mengikuti ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya sesuai Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun nantinya ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, bertempat tinggal bersama dengan Penggugat Rekonsensi, namun Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan kepada anaknya tersebut sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya hadhonah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang besarnya nominal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan karena nilai tersebut masih jauh nilai kepatutan serta kewajaran untuk tumbuh kembang seorang anak, maka berdasarkan bukti P.5 penghasilan Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) maka jumlah biaya hadhanah akan ditetapkan sendiri dalam amar putusan berikut :

Menimbang, bahwa karena sekarang ini anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING berada di dalam asuhan Tergugat Rekonpensi, maka dengan kebesaran hati agar tidak mengganggu psikologi anak agar Tergugat Rekonpensi menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi yang berkenaan dengan :

- a. Nafkah lampau selama perkawinan 5 (lima) tahun sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- b. Kiswah selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Maskan selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- d. Biaya rumah tangga dan kesehatan 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Harta bawaan berupa emas-emasan seberat 88.020 gram;

Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan kemudian mengambil alih serta menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Meimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi berupa nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah selama satu (1) tahun Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa karena Penggugat Rekonsensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka dikatakan sebagai isteri yang nusyus sehingga menghalangi Penggugat Rekonsensi untuk mendapatkan nafkah iddah, maskan dan kiswah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonsensi dalam duplik yang disampaikan dalam persidangan 18 Nopember 2013 telah membantah replik Tergugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi meninggalkan rumah tanpa seijin Tergugat Rekonsensi adalah tidak benar, akan tetapi kepergian Penggugat Rekonsensi karena diusir oleh Pemohon untuk yang ketiga kalinya dan kemudian Penggugat Rekonsensi dijemput oleh orang tua Penggugat Rekonsensi tapi dengan seijin orang tua Tergugat Rekonsensi dan karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonsensi tidak termasuk isteri yang nusyus sehingga ia berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah yang didalamnya sudah termasuk maskah dan kiswah yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tentang harta bersama yang berupa :

- a. Satu buah mobil TOYOTA AVANZA warna hitam tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 1;
- b. Satu buah sepeda motor HONDA BEAT warna merah tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tentang harta bersama yang berupa sebuah sepeda motor HONDA VARIO warna putih tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 3 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa "harta sengketa tersebut saat dilakukan SITA JAMINAN pada tanggal 17 Januari 2014 telah ditarik kembali oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE maka berarti harta sengketa tersebut sudah tidak ada dan hutang pelunasan sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) harus dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonsensi dalam persidangan tanggal 4 Nopember 2013 telah mengakui bahwa sebuah sepeda motor HONDA VARIO warna putih tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 3 adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi selama perkawinan;
- Bahwa bukti P.19 adalah sangat tidak rasional karena bukti P.19 adalah merupakan bukti berita acara serah terima kendaraan sepeda motor HONDA VARIO dari Tergugat Rekonsensi kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dibuat tertanggal 19 Desember 2013 padahal bukti P.19 tersebut diserahkan oleh Tergugat Rekonsensi dalam persidangan tanggal 2 Desember 2013 berarti lebih duluan diserahkan dari pada penandatanganan pembuatan dokumen tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi dalam kesimpulannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 23 Desember 2013 angka 13 (tiga belas) halaman 12 (dua belas) masih tetap mengakui bahwa :
  - a. Satu buah mobil TOYOTA AVANZA warna hitam tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu buah sepeda motor HONDA VARIO warna putih tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 3;

c. Satu buah sepeda motor HONDA BEAT warna merah tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 2;

adalah harta bersama yang diperoleh oleh Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi selama perkawinan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 92 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa satu buah sepeda motor HONDA VARIO warna putih tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 3 adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang diperoleh selama perkawinan, sehingga harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi keseluruhannya adalah berupa :

a. Satu buah mobil TOYOTA AVANZA warna hitam tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 1;

b. Satu buah sepeda motor HONDA VARIO warna putih tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 3;

c. Satu buah sepeda motor HONDA BEAT warna merah tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 2;

setelah dikurangi hutang-hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa selama perkawinan adalah mempunyai hutang berupa :

a. Hutang uang untuk uang muka mobil TOYOTA AVANZA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

b. Kekurangan angsuran mobil TOYOTA AVANZA mulai bulan Nopember 2013 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 76.020.000,- (tujuh puluh enam juta dua puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kekurangan angsuran sepeda motor HONDA VARIO mulai bulan Nopember 2013 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Kekurangan angsuran sepeda motor HONDA BEAT mulai bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 2.910.000,- (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- e. Tagihan kartu kredit dari BANK CIMB NIAGA sebesar Rp. 5.347.324,- (lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- f. Tagihan kartu kredit dari BANK BCA sebesar Rp. 3.334.072,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Tergugat Rekonpensi tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti-bukti tulis berupa :

- a. Copi print out angsuran sepeda motor HONDA VARIO TECHNO 110 (P.7);
- b. Copi perjanjian pembiayaan bersama antara ADIRA FINANCE dengan Tergugat Rekonpensi yang disetujui oleh Tergugat Rekonpensi untuk keperluan kredit sepeda motor HONDA BEAT (P.9);
- c. Copi print out angsuran sepeda motor HONDA BEAT (P.10);
- d. Copi perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan Tergugat Rekonpensi yang disetujui oleh Penggugat Rekonpensi untuk keperluan kredit mobil TOYOTA AVANZA (P.12);
- e. Copi print out angsuran mobil TOYOTA AVANZA (P.13);
- f. Copi pengakuan hutang antara Tergugat Rekonpensi dengan Anang Kadriani, S.T.Kom dihadapan NOTARIS TRI WAHYUDIONO, SH., M.Kn (Notaris di Kabupaten Nganjuk) tanggal 30 Agustus 2013 untuk uang muka pembelian mobil TOYOTA AVANZA (P.15);
- g. Copi penyerahan uang muka untuk kredit mobil TOYOTA AVANZA dari Tergugat Rekonpensi kepada ASTRA INTERNASIONAL sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) terdiri dari dua tanda bukti (P.16);
- h. Copi tagihan dari BANK NIAGA kepada Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 5.347.324,- (lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) (P.17);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Copi tagihan Kartu kredit dari BANK BCA kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.334.072,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah) (P.18);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa selama berumah tangga mempunyai hutang bersama berupa uang untuk uang muka mobil TOYOTA AVANZA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama, dinilai telah benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Copi pengakuan hutang antara Tergugat Rekonpensi dengan Anang Kadriani, S.T.Kom dihadapan Notaris TRI WAHYUDIONO, SH., M.Kn (Notaris di Kabupaten Nganjuk) tanggal 30 Agustus 2013 untuk uang muka pembelian mobil TOYOTA AVANZA tidak ada persetujuan dari Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dianggap sebagai hutang pribadi dan pertanggung jawaban terhadap hutang tersebut harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi dan oleh karena itu dalil Tergugat Rekonpensi tersebut harus dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kekurangan angsuran mobil TOYOTA AVANZA dan kekurangan sepeda motor HONDA BEAT yang dihitung mulai dari saat perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dihitung mulai sejak tanggal 10 Februari 2014 dengan perhitungan besarnya angsuran setiap bulan dikalikan kekurangan bulan yang belum dibayar sejak perkara ini diputus (10 Februari 2014) sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selain bukti P.13 ternyata tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa hutang berupa angsuran mobil TOYOTA AVANZA telah diangsur sampai dengan bulan Februari 2014;

Menimbang, bahwa sehingga kekurangan angsuran mobil TOYOTA AVANZA berdasarkan bukti P.12 dan P.13 kekurangan angsuran adalah 21 bulan dikalikan Rp. 3.620.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga hutang berupa kekurangan angsuran mobil TOYOTA AVANZA tersebut sejumlah Rp. 76.020.000,- (tujuh puluh enam juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai hutang berupa kekurangan angsuran sepeda motor HONDA VARIO TECHNO 110 berdasarkan bukti P.7 kekurangan angsurannya adalah 8 bulan dikalikan Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga hutang kekurangan angsuran sepeda motor HONDA VARIO TECHNO 110 adalah Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) karena tidak ada bukti lain kecuali bukti P.7 tersebut yang menunjukkan bahwa hutang berupa angsuran sepeda motor HONDA VARIO TECHNO 110 telah diangsur sampai dengan bulan Februari 2014;

Menimbang, bahwa sedangkan hutang berupa kekurangan angsuran sepeda motor HONDA BEAT berdasarkan bukti P.10 kekurangan angsurannya adalah 6 bulan dikalikan Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga hutang berupa kekurangan angsuran sepeda motor HONDA BEAT adalah sejumlah Rp. 2.910.000,- (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) karena tidak ada bukti lain kecuali bukti P.10 tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga jumlah hutang Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berupa kekurangan angsuran mobil TOYOTA AVANZA, sepeda motor HONDA VARIO dan HONDA BEAT adalah sejumlah Rp. 83.610.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hutang-hutang yang berupa tagihan kartu kredit dari BANK CIMB NIAGA sebesar Rp. 5.347.324,- (lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan tagihan kartu kredit dari BANK BCA sebesar Rp. 3.334.072,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hutang-hutang yang berupa tagihan kartu kredit dari BANK CIMB NIAGA sebesar Rp. 5.347.324,- (lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan tagihan kartu kredit dari BANK BCA sebesar Rp. 3.334.072,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah) tidak jelas kegunaannya dan hutang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dianggap sebagai hutang pribadi dan pertanggungjawaban jawab terhadap hutang tersebut harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi dan oleh karena itu dalil Tergugat Rekonpensi tersebut harus dianggap tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi selama perkawinan adalah berupa :

- a. Satu buah mobil TOYOTA AVANZA warna hitam tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 1;
- b. Satu buah sepeda motor HONDA VARIO warna putih tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 3;
- c. Satu buah sepeda motor HONDA BEAT warna merah tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dikurangi sejumlah hutang Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berupa kekurangan angsuran mobil TOYOTA AVANZA, sepeda motor HONDA VARIO dan HONDA BEAT yang secara keseluruhan sejumlah Rp. 83.610.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang berkenaan dengan gugatan rekonpensi harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang tersebut di atas serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menyatakan menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2411/Pdt.G/2013/PA.Sda tanggal 10 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menolak dan tidak menerima permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (TERBANDING) sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir 10 Nopember 2010 sampai anak tersebut berumur 12 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (PEMBANDING) untuk memberikan nafkah kepada ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING hingga umur 21 tahun atau menikah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 17 Januari 2014 terhadap obyek sengketa yang berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu buah mobil TOYOTA AVANZA warna hitam tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 1;
  - b. Satu buah sepeda motor HONDA BEAT warna merah tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 2;
7. Menetapkan bahwa harta-harta yang berupa :
- a. Satu buah mobil TOYOTA AVANZA warna hitam tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 1;
  - b. Satu buah sepeda motor HONDA VARIO warna putih tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 3;
  - c. Satu buah sepeda motor HONDA BEAT warna merah tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi NO POLISI 2;
- adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang diperoleh selama perkawinan;
8. Menetapkan bahwa hutang berupa :
- a. Kekurangan angsuran mobil TOYOTA AVANZA mulai bulan Nopember 2013 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 76.020.000,- (tujuh puluh enam juta dua puluh ribu rupiah);
  - b. Kekurangan angsuran sepeda motor HONDA VARIO mulai bulan Nopember 2013 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - c. Kekurangan angsuran sepeda motor HONDA BEAT mulai bulan Nopember 2013 sebesar Rp. 2.910.000,- (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- adalah hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
9. Menetapkan bahwa amar putusan angka 7 (tujuh) tersebut setelah dikurangi hutang sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 8 (delapan) tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian;
10. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dictum angka 9 (sembilan) masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila barang tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka barang tersebut dijual secara umum melalui lelang yang hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat Rekonpensi;

11. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 Miladiyah, bertepatan tanggal 5 Ramadhan 1435 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. WIYOTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. ZUBAIR MASRURI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0161/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 14 April 2014 dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**Drs. H. WIYOTO, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.,M.H.**

ttd.

**Drs. H. ZUBAIR MASRURI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI  
AGAMA**

**SURABAYA,**

**H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)